ABSTRAK

Wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan

dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan

selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya

guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Apabila wakaf tidak sesuai yang diharapkan maka akan menghambat

tujuan wakaf. Seperti halnya yang terjadi di Kecamatan Bonang

Kabupaten Demak yang terjadi dalam proses perwakafan banyak

ditemukan permasalahan yang muncul dikalangan masyarakat seperti

banyaknya perwakafan dilakukan dibawah tangan.

Tanah wakaf yang belum diakta ikrar wakafkan sehingga tidak

mempunyai kekuatan hukum ketika proses perwakafan berlangsung, maka

hal ini pentingnya kehadiran seorang nazhir sebagai pihak yang bertugas

untuk memelihara dan mengurusi wakaf mempunyai kedudukan sangat

penting dalam pelaksanaan perwakafan, sehingga fungsi tidaknya benda

wakaf tergantung dari pengelola itu sendiri, nazhir diharapkan mempunyai

kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership dan juga kecerdasan

secara sosial dalam pemberdayaan serta ketajaman melihat peluang usaha

sebagaimana layaknya entrepreneur.

Kata kunci : pengelolaan, tanah wakaf

ii